



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1408044307990003, tempat dan tanggal lahir Kampar, 03 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1505081007980001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Genteng, 10 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 04 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 171/03/IV/2020 tertanggal 20 April 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Siak 09 Agustus 2020;Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak sekitar 2 bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, dan Tergugat sejak tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juni Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat bersifat emosional;
 - b) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - c) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam masalah keuangan;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 yang menyebabkan antara

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan itu pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah dan juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak berdasarkan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 05 Juni 2024 dan 05 Juli 2024 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian pada sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat, supaya mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 04 Juni 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor 168/KP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 21 Mei 2024,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 171/03/IV/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 April 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi 1, Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Indah Kiat, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmohis, namun sekarang antara

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;

- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kampar, 15 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2022 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat serta Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak berdasarkan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 05 Juni 2024 dan 05 Juli 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan atas alamat tersebut telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 168/KP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 21 Mei 2024, yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hingga saat ini tidak ada tangkisan atau bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan surat tersebut patut diduga benar Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 277/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 04 Juni 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka minum - minuman keras, Tergugat bersifat pemalas dalam menafkahi keluarga, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) selalu memukul, meninju, dan menendang bagian tangan dan kaki Tergugat, dan Tergugat bersifat emosional dan temperamental, sehingga sejak akhir bulan Mei tahun 2018 keduanya telah berpisah tempat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dimana Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai *re/laas* tanggal 05 Juni 2024 dan 05 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Sedangkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 02 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah tempat tinggal bersama;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2022 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak diduga benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 April 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat dengan Tergugat telah dinasihat dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga upaya yang dilakukan oleh Saksi yang dihadirkan di persidangan yang telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah menasihatai Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim memandang perkara *a quo* kurang relevan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karnanya Majelis Hakim lebih mengarah ke petitum *subsidaire*;

Menimbang, bahwa petitum *subsidaire* yang berbentuk *compositioire*, *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primaire*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum *subsidaire* tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primaire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki ditandai dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yang mana sejak tahun 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak saling memedulikan lagi dan sudah tidak memberikan nafkah dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban masing-masing, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggugat tidak ridha atas hal tersebut, yang mana fakta hukum di atas merupakan *qarinah* bagi Majelis Hakim sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban masing-masing, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggugat tidak ridha atas hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain keduanya berpisah dalam rentang waktu yang lama dan telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun patut disadari oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turu dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 15 Oktober

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Susi Endayani, S. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Khairul Anuar, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00;
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00;
c. Redaksi	:Rp 10.000,00;
d. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00;
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00;
3. Panggilan	:Rp 570.000,00;
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00;
5. Meterai	:Rp 10.000,00;
Jumlah	:Rp 830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)